

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/ 3 /PBI/2001
TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa sistem devisa bebas yang diterapkan di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan terintegrasinya pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global termasuk meningkatkan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, dan kantor Bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri;
 - c. bahwa transaksi rupiah antara bank dengan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam huruf b di atas, yang dilakukan melalui transaksi derivatif dan pemberian kredit serta diikuti dengan kegiatan spekulasi dapat menimbulkan gejolak nilai tukar rupiah, sehingga menghambat pencapaian kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan;

d. bahwa...

- d. bahwa untuk mengurangi gejolak nilai tukar rupiah dan sebagai langkah kehati-hatian dalam upaya menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka diperlukan pengaturan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN
KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan secara tunai baik dalam rupiah maupun valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
3. Penempatan Dana adalah penempatan dana pada Bank lain dalam bentuk giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito dan penempatan lainnya, serta penempatan pada lembaga keuangan bukan bank baik untuk kepentingan bank maupun nasabah;
4. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
5. Transaksi Antar Kantor adalah semua tagihan (aktiva) yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan bank maupun nasabah;
6. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit;

7. transaksi

7. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari yaitu suku bunga dan nilai tukar dalam bentuk transaksi *forward*, *swap* dan *option* valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
8. Transaksi *Forward* adalah suatu kontrak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahannya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi;
9. Transaksi *Swap* adalah suatu kontrak untuk melakukan transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka;
10. Transaksi *Option* adalah suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual valuta asing terhadap rupiah di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan.

BAB II

PELARANGAN DAN PEMBATAHAN TRANSAKSI

Pasal 2

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan:
- a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing atau badan asing lainnya;
 - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;

d. perwakilan

- d. perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia;
 - e. kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.
- (2) Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian Kredit, cerukan, dalam rupiah dan atau valuta asing kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Penempatan Dana dalam rupiah kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk transfer rupiah ke bank di luar negeri;
 - c. Pembelian Surat-surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - d. Transaksi Antar Kantor dalam rupiah;
 - e. Penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bank dilarang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ini.

Pasal 3

- (1) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai batas maksimum nominal tertentu setiap saat, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) Transaksi Derivatif per Bank.
- (2) Batas maksimum nominal baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) Transaksi Derivatif per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebesar USD 3.000.000,- (tiga juta US dolar) atau ekuivalen dan apabila diperlukan perubahan atas batas maksimum nominal tersebut akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (3) Jenis Transaksi Derivatif yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Transaksi *forward* jual, termasuk transaksi valuta *tomorrow* dan *spot* yang di-*rollover* dan disintetiskan sebagai *forward* jual valuta asing;
 - b. Transaksi *swap* jual termasuk di dalamnya *overnite* swap dan *tom next*; dan atau
 - c. Transaksi *option* untuk jual valuta asing *call* atau beli valuta asing *put* terhadap rupiah.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila dilakukan untuk keperluan lindung-nilai (*hedging*) dalam rangka investasi di Indonesia oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disertai dengan dokumen-dokumen pendukung kegiatan investasi yang bersangkutan secara lengkap.
- (6) Nilai Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan nilai maksimum sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen pendukung.
- (7) Dokumen pendukung transaksi yang dipergunakan dalam rangka investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disimpan oleh Bank guna kepentingan pemeriksaan di kemudian hari (*post audit*) oleh Bank Indonesia.
- (8) Bank dilarang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ini.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selambat-lambatnya pukul 23.30 WIB pada hari yang bersangkutan melalui Sistem Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dengan lengkap dan benar.
- (2) Bank bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan pada laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bank wajib menyampaikan koreksi terhadap laporan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal laporan.
- (4) Dalam hal batas akhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan untuk melakukan transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atau pelanggaran atas ketentuan pembatasan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebagai berikut:

a. untuk...

- a. untuk 1 (satu) kali pelanggaran dikenakan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai pelanggaran;
 - b. untuk 2 (dua) kali pelanggaran dikenakan kewajiban membayar sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai pelanggaran;
 - c. untuk 3 (tiga) kali pelanggaran dikenakan kewajiban membayar sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai pelanggaran;
 - d. untuk 4 (empat) kali pelanggaran dikenakan kewajiban membayar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari nilai pelanggaran;
 - e. untuk 5 (lima) kali pelanggaran atau lebih dikenakan kewajiban membayar sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan frekuensi 25 (dua puluh lima) kali atau lebih dalam 1 (satu) bulan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditambah dengan pembekuan sementara kegiatan usaha tertentu Bank.
- (3) Frekuensi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan secara gabungan untuk setiap transaksi yang melanggar larangan transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atau melanggar pembatasan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (8) dikenakan sanksi pemberhentian pengurus Bank.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Keterlambatan penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- (4) Bank yang menyampaikan laporan dengan tidak benar atau tidak lengkap dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per item kesalahan atau ketidaklengkapan dengan maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) dari transaksi Penempatan Dana dan Pembelian Surat-surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang memperpanjang (*roll over*) transaksi dimaksud.
- (2) Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) dari Transaksi Antar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menihilkan transaksi dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Bank...

- (3) Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) dari Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menihilkan transaksi dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) Transaksi Derivatif dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang bukan dalam rangka investasi di Indonesia dan melampaui batas maksimum yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang melakukan transaksi baru dan dilarang memperpanjang transaksi dimaksud sampai posisinya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan.
- (5) Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (*outstanding*) Transaksi Derivatif dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam rangka investasi di Indonesia dan melampaui batas maksimum yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dilarang memperpanjang transaksi dimaksud.

Pasal 9

- (1) Selama sistem PIPU belum dapat menampung pelaporan seluruh Transaksi Derivatif secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), maka bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif harian dengan menggunakan format pada Lampiran 1 sampai 4 dalam bentuk *hardcopy* secara mingguan.
- (2) Selama sistem PIPU belum dapat menampung pelaporan seluruh Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka ketentuan tentang sanksi atas pelaporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberlakukan.

(3) Selain ...

- (3) Selain pelaporan dengan *hard copy* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kewajiban pelaporan Transaksi Derivatif Bank melalui sistem PIPU yang selama ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan sistem PIPU dapat menampung seluruh Transaksi Derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Mulai berlakunya pelaporan dengan menggunakan sistem PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan tentang sanksi atas pelaporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberitahukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia dengan menyebutkan masa tenggang waktu pemberlakuannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka,

- Surat Edaran kepada Direksi Bank No. 6/28/UPK, No. 6/29/UPK dan No. 6/30/UPK tanggal 13 September 1973 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan/Perusahaan yang Tidak Berdomisili di Indonesia;
- Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 8/28/UPK tanggal 27 November 1975 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan ataupun Para Pengusaha yang Tidak Berkedudukan di Indonesia;
- Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 11/3/UPK tanggal 22 April 1978 perihal Pemberian Kredit kepada Perusahaan Asing dalam Bidang Perdagangan;

- Surat...

-12-

- Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Peserta Kliring di Jakarta No. 28/182/UPG tanggal 28 Maret 1996 perihal Penjelasan tentang Penggunaan Fasilitas Transaksi Pasar Uang antar Bank Sehubungan dengan Perubahan Jadwal Kliring;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 7

DPD, DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/3/PBI/2001
TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

UMUM

Dalam rangka pembangunan ekonomi diperlukan tabungan dalam negeri baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Mengingat kelangkaan sumber-sumber dana dalam negeri maka mobilisasi dana terutama dana rupiah seyogyanya ditujukan untuk keperluan pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan dunia. Perkembangan pasar keuangan tercermin pada bertambahnya keanekaragaman produk jasa keuangan hasil berbagai inovasi di industri keuangan dunia. Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang domestik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang domestik di dalam negeri digunakan pula oleh warga negara asing dan badan-badan asing, namun selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar negeri baik oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan-badan asing.

Sebagai akibat perkembangan dan integrasi pasar keuangan di atas, peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing dan badan-badan asing yang terjadi dewasa ini dalam perkembangannya turut memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan moneter dalam negeri, khususnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tekanan yang lebih dalam atas kondisi moneter Indonesia dengan menetapkan

Pembatasan....

pembatasan-pembatasan yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak fluktuatif terhadap nilai rupiah, perlu dilakukan pengaturan terhadap transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, dan kantor Bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri serta pengaturan pemberian kredit valuta asing oleh bank kepada pihak-pihak tersebut. Pembatasan transaksi rupiah antara bank dengan pihak-pihak tersebut sebagai langkah kehati-hatian dalam melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan ketentuan sistem devisa bebas maupun ketentuan-ketentuan internasional yang lazim berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Dalam pengertian Bank, termasuk pula kantor cabang bank asing di Indonesia.

Angka 2

Yang dimaksud dalam pengertian pihak lain adalah perorangan dan bank termasuk lembaga keuangan bukan bank.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Bagi kantor cabang bank asing, tagihan (aktiva) adalah dari kantor cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan atau kantor cabang lain di luar negeri.

Bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan (aktiva) adalah dari kantor pusat dan atau kantor cabang bank di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

Angka 6...

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Dalam pengertian kantor Bank termasuk kantor perwakilan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam pengertian Kredit tidak termasuk kartu kredit dan kredit non-tunai seperti garansi (jaminan).

Dalam pengertian cerukan meliputi pemberian kredit dan penarikan simpanan termasuk fasilitas cerukan intra-hari.

Huruf b sampai dengan huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan posisi (outstanding) Transaksi Derivatif per Bank adalah posisi bruto setiap saat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang termasuk dalam kegiatan investasi di Indonesia meliputi penyertaan langsung, pemberian kredit dan pembelian surat-surat berharga.

Ayat (5)

Dokumen pendukung untuk kepentingan investasi :

- (a) Dalam rangka penyertaan langsung sekurang-kurangnya meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyetor, identitas yang menerima penyertaan.
- (b) Dalam rangka pemberian kredit sekurang-kurangnya meliputi perjanjian kredit antara warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, dan kantor Bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri dengan Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
- (c) Dalam rangka pembelian surat-surat berharga sekurang-kurangnya meliputi :
 - Bukti setoran ke perusahaan pialang pasar modal
 - Surat perjanjian dengan perusahaan pialang pasar modal
 - Laporan rekening pada perusahaan pialang pasar modal
 - Bukti pembelian saham/obligasi

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Keterangan dan data transaksi derivatif yang wajib dilaporkan oleh Bank sekurang-kurangnya meliputi :

- tanggal transaksi;
- lawan transaksi;
- tujuan transaksi;
- jangka waktu;
- jenis transaksi ;
- jumlah nominal transaksi ; dan
- posisi (*outstanding*) transaksi derivatif bank.

Laporan dinyatakan lengkap apabila telah mencakup seluruh data tersebut di atas.

Laporan dinyatakan tidak benar/tidak akurat apabila dari hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan.

Laporan transaksi derivatif wajib disampaikan oleh kantor pusat bank atau kantor cabang bank asing di Indonesia yang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh kantor operasionalnya di Indonesia.

Laporan dimaksud wajib disampaikan setiap hari secara *on-line* kepada Bank Indonesia melalui sarana Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

Dalam hal terjadi kerusakan pada *on-line system* bank atau PIPU, bank wajib melaporkan dalam bentuk *hard copy* selambat-lambatnya 2 (dua) hari berikutnya pada jam kerja Bank Indonesia.

Laporan dalam bentuk *hard copy* disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Devisa.

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan yang bersangkutan diterima oleh Bank Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan. Dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan yang bersangkutan setelah batas waktu tersebut maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Contoh: Laporan tanggal 5 Maret 2001 selambat-lambatnya disampaikan melalui PIPU pukul 23.30 WIB pada hari yang sama. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah pukul 23.30 WIB tanggal yang bersangkutan sampai dengan tanggal 8 Maret 2001. Dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan setelah tanggal 8 Maret 2001 maka Bank dianggap tidak menyampaikan laporan. Dalam hal terjadi kerusakan pada *on-line system* Bank atau PIPU, Bank wajib menyampaikan laporan dimaksud secara *hardcopy* selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan Transaksi Derivatif apabila laporan koreksi yang bersangkutan diterima oleh Bank Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian koreksi laporan. Dalam hal Bank Indonesia belum menerima koreksi laporan yang bersangkutan setelah batas waktu tersebut maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Frekuensi pelanggaran diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun kalender. Nilai pelanggaran diperhitungkan dalam rupiah. Dalam hal terjadi pelanggaran dalam valuta asing harus dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal transaksi dilakukan.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembekuan sementara kegiatan usaha tertentu Bank meliputi pembekuan kegiatan pengelolaan dana (*treasury*) termasuk penutupan sementara *dealing room*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pengurus Bank adalah Direktur Bank yang bertanggung jawab untuk Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau pimpinan kantor cabang untuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

Sanksi pemberhentian pengurus Bank dimaksud tidak perlu didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Setelah tindakan pemberhentian pengurus Bank oleh Bank Indonesia selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Laporan mingguan adalah data dari hari Senin sampai dengan hari Jumat disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Devisa selambat-lambatnya pada hari Jumat minggu berikutnya.

Contoh : Data tanggal tanggal 5 Maret 2001 sampai dengan 9 Maret 2001 disampaikan dalam bentuk *hard copy* selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2001.

Untuk pertama kalinya laporan disampaikan untuk periode transaksi minggu kedua setelah Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI FORWARD JUAL BANK DENGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU
TANGGALs.d.....BULAN:

(dalam ribu USD)

<u>Tanggal</u>	<u>No</u>	<u>Counterparty</u>	<u>Tujuan Transaksi</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Jumlah</u>
...	1. 2.
	1. 2. ...				

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi.
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi.
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi (dirinci Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga) atau.
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi.
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi.
4. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan.
5. Pihak-pihak tertentu adalah WNA, badan hukum asing atau badan asing lainnya, WNI yang memiliki permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia atau kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.

Lampiran PBI No. 3/3/PBI/2001 tgl. 12 Januari 2001

Lampiran 2

BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI SWAP JUAL BANK DENGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU
TANGGALs.d.....BULAN:

(dalam ribu USD)

<u>Tanggal</u>	<u>No</u>	Counterparty	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu	Jumlah
...	1. 2.
	1. 2. ...				

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi.
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi.
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi (dirinci Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga) atau.
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi.
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi.
6. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan.
7. Pihak-pihak tertentu adalah WNA, badan hukum asing atau badan asing lainnya, WNI yang memiliki permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia atau kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.

BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI OPTION BANK DENGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU
TANGGALs.d.....BULAN:

(dalam ribu USD)

<u>Tanggal</u>	<u>No</u>	<u>Counterparty</u>	<u>Tujuan Transaksi</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Jumlah</u>
...	1. 2.
	1. 2. ...				

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi.
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi.
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi (dirinci Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga) atau.
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi.
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi.
6. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan.
7. Pihak-pihak tertentu adalah WNA, badan hukum asing atau badan asing lainnya, WNI yang memiliki permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia atau kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.

BANK
LAPORAN MINGGUAN
REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF BANK DENGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU
PER JENIS TRANSAKSI DAN TUJUAN TRANSAKSI
TANGGALs/d.....BULAN

(dalam ribu USD)

<u>Tgl</u>	Forward		Swap		Option		TOTAL		POSISI
	Invest asi	Bukan Investasi	Invest asi	Bukan Investasi	Invest asi	Bukan Investasi	Invest asi	Bukan Investasi	Bukan Investasi
...

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi.
2. Kolom Posisi diisi dengan Posisi (outstanding) transaksi Bukan Investasi sampai dengan tanggal yang bersangkutan. Cara perhitungan: Posisi awal hari (+/-) mutasi hari ybs = Posisi akhir hari
3. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan.
4. Pihak-pihak tertentu adalah WNA, badan hukum asing atau badan asing lainnya, WNI yang memiliki permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia atau kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.